PEMBENTUKAN – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Kpt 13 Tahun 2025, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2025


ABSTRAK:

- Untuk menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 199; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaiamana beberapa kali diubah terakhir dengan 21 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025 yang tercantum pada Lampiran.


CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Februari 2025.
- Lamp: 1 hlm.